



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Lingkar Mupa Transmigrasi Desa Pala Pulau, Putussibau, Kapuas Hulu,
Kalimantan Barat 78716,

Laman: <https://disbinamarga.kapuashulukab.go.id>

Pos-el : disbinamarga@kapuashulukab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR TAHUN 2024

T E N T A N G

PENUNJUKAN TENAGA OPERATOR APLIKASI ASET

PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN

KAPUAS HULU,

- Menimbang
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, perlu dilaksanakan Secara Baik, Transparan dan Akuntabel;
 - b. bahwa untuk mengatur dan melaksanakan kegiatan tersebut perlu menunjuk Tenaga Operator Aplikasi Aset Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu;
 - c. bahwa sebagaimana di maksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undangan Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 83 Tahun 2017 tentang Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Penggunaan dan Penilaian Barang Milik Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
10. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 14/BKPSDM/2024 Tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Operator Aplikasi Aset pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu yang namanya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas, wewenang dan tanggung jawab Operator Aplikasi Aset Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu meliputi:
- a. Menghimpun, mengelola dan mengentri data-data aset, penatausahaan dan pertanggung jawaban Aplikasi Aset Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu;
 - b. Menyajikan laporan dan mencetak report dari Aplikasi Aset Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.
 - c. Bertanggung jawab atas hasil inputan, penyajian laporan, penatausahaan, dan pertanggung jawaban Aplikasi Aset

Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu,

d. Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dalam rangka
pengelolaan aset.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku Surut sejak tanggal 2 Januari
2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diadakan
perubahan dan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam penetapan ini.

Pengeluaran sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu melalui Dokumen Anggaran (DPA)
Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Kapuas Hulu.

PARAF HIERARKI	
PLH SEKRETARIS	
KASSUBAG UMUM DAN APARATUR	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Putussibau
Pada Tanggal : Maret 2024
a.n Bupati Kapuas Hulu
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu,

Marthen, S.T.,M.T
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 19740923 200502 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kapuas Hulu (mengetahui);
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu (mengetahui);
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
5. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Nomor Tahun 2024, Tanggal, Maret 2024

Tentang : Penunjukan Tenaga Operator Aplikasi Aset Kabupaten Kapuas Hulu Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	Tommy Riduansyah, S.E.	Perencana	OPERATOR APLIKASI ASET
2.	Feni Ramadhaniah, A.Md.	Arsiparis	OPERATOR APLIKASI ASET
3.	Risqi Fitria Ningsih	Pengadministrasi Kantor	OPERATOR APLIKASI ASET

Ditetapkan di Putussibau
Pada Tanggal : Maret 2024
a.n Bupati Kapuas Hulu
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu,

Marthen, S.T.,M.T
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 19740923 200502 1 001